



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA  
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian di setiap Kecamatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 82);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan di Sekayu.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

## Bagian Ketiga

### Tugas

#### Pasal 4

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kelas A terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan usulan program/kegiatan pada forum musrenbang tingkat desa/kecamatan;
- b. mengoreksi/mengevaluasi usulan proposal kegiatan dari kelompok tani;

- c. mengoreksi/mengevaluasi usulan RDKK pupuk bersubsidi
- d. pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai UPT;
- e. pembuatan laporan Statistik hasil pertanian, tanaman pangan dan hortikultura (Bulanan, Triwulan dan Tahunan);
- f. pembuatan laporan statistik peternakan;
- g. pembuatan laporan harga pasar komoditi;
- h. pembuatan laporan curah hujan;
- i. penyampaian LTT Padi, Jagung, Kedelai dan Cabai;
- j. pertemuan rutin 2 mingguan dengan penyuluhan dan instansi terkait;
- k. melakukan supervisi kepada penyuluh diwilayah binaannya;
- l. pelaksanaan ubinan secara berkala pada komoditi tanaman pangan (padi palawijah);
- m. pembinaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kecamatan;
- n. pembinaan pengawasan serangan OPT;
- o. pembuatan laporan verifikasi dan dokumen validasi pupuk bersubsidi;
- p. pembuatan data potensi wilayah dan agrosistem;
- q. pengawalan dan pedampingan penyusunan RDKK;
- r. penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatann;
- s. pembuatan rencana kerja tahunan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- t. penginputan dan update data pada Simluhtan;
- u. anjang sana ke kelompok tani;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi perencanaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan serta administrasi pelaporan UPT;
- b. membantu menyiapkan bahan dan data penyusunan statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 9

- (1) Untuk penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan dapat dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja non struktural dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
  1. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Sekayu.
  2. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Keluang.
  3. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Keruh.
  4. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Plakat Tinggi.
  5. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Jirak Jaya.
  6. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Batang Harileko
  7. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Lawang Wetan.
  8. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Toman.
  9. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Sanga Desa.
  10. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Lalan.
  11. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Lais.
  12. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Supat
  13. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Sungai Lilin.
  14. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Tungkal Jaya.
  15. Balai Penyuluhan Pertanian dengan wilayah kerja Kecamatan Bayung Lencir.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian dan peternakan ditingkat kecamatan;
- b. melaksanakan penyuluhan pertanian dan peternakan berdasarkan program penyuluhan;

- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaksanakan peningkatan kapasitas PNS, THL-TBPP, penyuluh non PNS melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode penyuluhan pertanian dan peternakan bagi pelaku utama dan pelaku usaha secara berkelanjutan; dan
- g. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyuluhan pertanian dan peternakan.

#### Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dapat di bentuk Pos Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa/Kelurahan apabila diperlukan.

### BAB VI

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

## BAB VIII KEUANGAN

### Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPT bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPTD Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 309) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 JANUARI 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 JANUARI 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
  
H. APRIYADI


Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 16 Tahun 2018

Tanggal : 4 JANUARI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN



BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN